

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**
(Studi Kasus : Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)

Oleh :

**FITRIANTI MOHA
NIM : H.11.20.072**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2024

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN

(studi kasus kejaksan negeri gorontalo utara)

Oleh :

FITRIANTI MOHA
NIM : H.11.20.072

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 7 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



Vicky Ibrahim S.H.,M.H
NIDN :1623098601

Pembimbing II



Ilham S.Hi.,M.H
NIDN : 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)

OLEH:
FITRIANTI MOHA
NIM : HH20072



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitrianti Moha
Nim : H.11.20.072
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi kasus di Kejaksan Negeri Gorontalo Utara)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, Kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemuadian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 7 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



FITRIANTI MOHA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya lahir kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta perlindungan dari kejahatan dunia dan amal keburukan dari kami, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak di sembah melainkan Allah SWT. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dengan atas izin allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN (studi kasus kejaksaan negeri gorontalo utara)**", sesuai dengan yang di rencanakan.

Penulis ini di maksud sebagai salah satu syarat guna untuk mengikuti ujian skripsi menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini tidak dapat terselesaikan atas izin Allah swt. Serta doa kedua orang tua yang memberikan semangat yang tak pernah henti-hentinya buat penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulis hukum ini tidak dapat terselesai tanpa adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Yaitu Ayahanda Masrin Moha dan Ibunda Iram
Kau yang selama ini telah mendidik dan membesarkan dengan penuh vinta
dan kasih sayang.
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdusamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YIPPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar Latjkke, Msi selaku Rektor Universitas
Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin. S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas
Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E.,M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan
Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar S.H.,M.H sebagai Wakil Rektor III
Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

11. Bapak Haritsa S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Vicky Ibrahim S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini;
13. Bapak Ilhan S.Hi.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini;
14. Seluruh Staff Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak, dapat menjadi petunjuk untuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin...

Gorontalo, Maret 2024

Penulis



FITRIANTI MOHA

ABSTRACT

FITRIANTI MOHA. H1120072. THE LEGAL ANALYSIS OF THE RESTORATIVE JUSTICE IMPLEMENTATION IN THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION (A CASE STUDY OF ATTORNEY'S OFFICE OF NORTH GORONTALO REGENCY)

This study aims to find out (1) the procedure for implementing restorative justice for the criminal act of persecution in the North Gorontalo District Attorney's Office, and (2) obstacles in the restorative justice implementation for the criminal act of persecution. This study employs an empirical legal research method using a qualitative-descriptive approach. The qualitative-descriptive method is a way to describe the results found in any research. The results of this study indicate that (1) The procedure for restorative justice implementation for the criminal act of persecution in the Attorney's Office of North Gorontalo Regency uses Attorney's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice with several requirements to be passed through in the process of resolving a criminal case. (2) The implementation of restorative justice is a settlement of criminal acts through a family approach between victims and perpetrators of criminal acts focusing on punishment which is changed to dialogue and mediation expected to achieve peace for the benefit of the future. (2) The obstacles in the restorative justice implementation for the criminal act of persecution are shown by two factors in the process of resolving a case, namely the consent of the victim and the settlement process. The recommendation in this study is that investigators should be more proactive and supportive in increasing the importance of implementing restorative justice in the settlement of criminal acts against persecution by paying attention to the applicable law. It is hoped that there is a need for education about restorative justice in the community about restorative justice.

Keywords: criminal offense, restorative justice, persecution, Attorney's Regulation No. 15 of 2020, attorney office



ABSTRAK

FITRIANTI MOHA. H1120072. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, dan (2) hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan. Metode deskripsi kualitatif adalah suatu cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksan Negeri Gorontalo Utara menggunakan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terdapat beberapa syarat-syarat yang harus di lalui dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. (2) Pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang di ubah menjadi dialog dan mediasi yang diharapkan dapat mencapai perdamaian demi kepentingan masa depan. (2) Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat dua faktor proses penyelesaian suatu perkara yakni persetujuan pihak korban, dan proses penyelesaiannya. Saran dalam penelitian ini yakni penyidik hendaknya lebih proaktif dan mendukung dalam meningkatkan pentingnya menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana terhadap penganiayaan dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku. Dan diharapkan perlunya edukasi tentang restorative justice kepada Masyarakat tentang restorative justice.

Kata kunci: tindak pidana, *restorative justice*, penganiayaan, Perja No. 15 Tahun 2020, kejaksaan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengetian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	19
2.2.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	19

2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	27
2.2.3 Dasar Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i>	31
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	34
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	38
2.4 Kerangka Pikir	45
2.5 Definisi Operasional.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Objek Penelitian.....	47
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	47
3.4 Jenis Dan Sumber Data	48
3.5 Populasi Dan Sampel	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Analisa Data.....	49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	50
4.2 Bagaimana prosedur pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara ...	51
4.3 Apa saja hambatan dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penganiayaan?	57

BAB V. PENUTUP.....61

5.1 Kesimpulan61

5.2 Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA63**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan serta cita-cita yang luhur dan senantiasa menjunjung tinggi hukum. Sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai Negara Hukum, konsepsi tentang negara hukum digunakan sebagai *grand theory* dikarenakan para pendiri bangsa telah mengikarkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ikrar para pendiri bangsa ini dengan tepat dapat dilihat dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, berbagai ketentuan tersbut menunjukkan dengan tegas sikap para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia sebagai negara hukum.

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”,¹ hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi diIndonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia.

¹ Undang-Undang Dasar 1945

Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch Hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, terhadap para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil danberadap” hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.²

Menurut Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan. “Negeri Indonesia adalah negeri yang bersumber pada hukum”.³ Maka dalam hal ini dalam Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan wajib menjunjung tinggi ketentuan hukum yakni instrumen, perlengkapan penting atau akepentingan dalam melaksanakan kegiatan pada seluruh pandangan atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Oleh karena itu hal ini dimaknai bahwa hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin suatu peran yang sama atau tidak berbeda-beda di hadapan hukum. Tercantum mencegah tiap masyarakat negaranya dari seluruh wujud perbuatan kejahatan semacam kekerasan, penganiayaan, serta lain sebagainya, dimana proteksi hukum kepada permasalahan atau kasus perbuatan

² Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum, Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, di akses tanggal 13 januari 2023

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

pidana sudah di atur dalam hukum kejahatan yang kita tau kini ini di antaranya di atur oleh buku peraturan hukum kejahatan (KUHAP).

Hukum adalah suatu peraturan atau adat yang secara resmi mengikat dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, yang dikukuhkan oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia juga dibatasi dengan hukum penguasa atau pemerintah. Hukum juga merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanki-sanki.

Hukum pidana adalah bagaian dari hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang mencakup suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan yang perbuatan tidak boleh dilakukan dan disertai dengan sanki tertentu yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana juga merupakan suatu pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah atau tindakan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Pada era globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila orang dewasa ataupun anak-anak melakukan tindak pidana.

Dalam garis besar hukum pidana dapat di jelaskan akan tujuan yang di tuju oleh sistem hukum pidana itu sendiri yaitu membuat sebuah perlindungan bagi

kepentingan seluruh masyarakat dan bagi kesejahteraan perseorangan dari berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan yang mengakibatkan adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Konsep yang terkait penafsiran dari *ultimum remedium* adalah sebuah asas yang menjelaskan dalam sistem hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia, menitik beratkan bahwa suatu proses terkait pemidanaan seharusnya ditempatkan pada posisi terakhir dan menjadi upaya paling akhir pada proses terkait penegakan hukum. Sanksi pidana harusnya hanya digunakan layaknya sebagai senjata pamungkas, bilamana telah berbagai cara yang ditempuh. Karakteristik dan ciri sanksi pidana bersifat keras dan tidak dapat dicabut agar memberikan berbagai efek yang pasti berbeda-beda bagi setiap orang. dari berbagai penjabaran tersebut kita mengerti bahwasanya penerapan *ultimum remedium* dinilai menjadi jalan terbaik dalam menggambarkan suatu penyelesaian secara proses pidana. Dalam hukum pidana.⁴

Di era yang modern ini kejahatan terhadap masyarakat di Indonesia merupakan hal biasa yang berarah kepada peradilan litigasi. Seseorang cenderung menggunakan pengadilan untuk salah satu menyelesaikan suatu perkara, yang berpikir bahwa akan tercipta keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah, namun pada kenyataannya tidak demikian. Karena melihat kenyataan tersebut penyelesaian suatu perkara yang melalui proses peradilan yang lazimnya hanya bersifat *win lose solution*, seringkali menimbulkan perasaan “tidak senang atau kecewa” yang dapat di ekspresikan sebagai dendam satu sama lain, tidak puas,

⁴Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.17

dan atau menginginkan suatu pembalasan. Dan bahkan pihak yang kalah pun akan berusaha mencari “keadilan” karena rasa yang tidak nyaman atau kecewa yang mendalam. Hal ini mengakibatkan menumpuknya suatu kasus-kasus yang berjalan dan dapat menghambat suatu proses system peradilan, khususnya di Indonesia. Dari fakta tersebut benarlah yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa walaupun sudah menjadi ketentuan, namun secara umum hal ini dapat di kategorikan sebagai salah satu kelemahan lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari.⁵

Pada penyelesaian suatu perkara yang melalui suatu system peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) kearah jalur lambat. Karena hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang. Melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbang pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya yang ada di pengadilan.⁶

Pemberlakuan eksistensi hukum dalam aspek kejahatan tidak hanya untuk bersifat menekan, lain hal yakni untuk mencegah serta melindungi warga, alhasil dapat mewujudkan penyeimbangan atau keharmonisan. Tertuju pada keperluan warga yang hendak bisa menjadi kebutuhan individual, sebaliknya mengekang pada perlindungan orang yang bisa menjadi sesuatu tanggapan dari pandangan berat yang egois, dan tidak selaras dengan alam Indonesia pada Negara Indonesia, dalam pelaksanaan/eksekusi hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus

⁵ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3-5.

⁶ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 170

penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukan pelaku kedalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat melakukan upaya *Restorative Justice* dengan mediasi para pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan member sanksi/ hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban.

Akibatnya, dalam sistem peradilan pidana tersebut kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu juga jalur peradilan formal tidak selalu merepresentasikan rasa keadilan karena bersifat mahal, dan memakan waktu yang cukup lama, dan di anggap tidak menyelesaikan suatu masalah.⁷

Restorative Justice bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki suatu kehidupan dalam bermasyarakat.⁸

Menilik 3 peraturan Kejaksaan dalam Penerapan *Restorative Justice*

- Pertama, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Kedua, Pedoman Kejaksaan (Perja) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 99-100.

⁸ Ibid.

- Ketiga, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitas Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dari hasil wawancara yang saya ketahui bahwa jika ada surat pemberitahuan dimulai dari penyidikan yaitu yang dikirim langsung dari pihak penyidik atau pihak kepolisian dan masuk dalam kategori bisa diselesaikan dengan *Restorative Justice* seperti pada tindak pidana penganiayaan maka akan dilakukannya upaya *Restorative Justice* yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap korban dan tersangka terlebih dahulu dengan tujuan untuk mau menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian atau tidak. Jika antara kedua belah pihak sepakat maka akan dilakukannya pemanggilan kembali, dan jika ada salah satu pihak tidak setuju maka tidak dilanjutkan. Jika setuju, maka dilakukannya pemanggilan kembali terhadap korban, tersangka, kepala desa, dan penyidik dihadapan para Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemudian menandatangani berkas-berkas pelaksanaan *Restorative Justice* berhasil. Setelah itu, berkas upaya *Restorative Justice* di ajukan kepada Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan proses tindak lanjut apakah sudah sesuai persyaratan atau tidak. Jika sesuai persyaratannya tersebut maka akan dilakukan ekspose dengan Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan *Restorative Justice* berhasil. Jika Kejaksaan Agung menyatakan *Restorative Justice* disetujui maka akan

dikeluarkan dokumen *Restorative Justice* disetujui. Maka perkara tersebut dilanjutkan kepada tahap penuntutan.⁹

Dari uraian latar belakang di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan.

⁹ Hasil wawancara Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Tanggal 11, Oktober 2023.
Ibu Jaksa Devi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum dengan mempelajari literature yang ada serta perkembangan hukum yang terjadi ditengah masyarakat.
- b) Untuk menjadi bahan tambahan referensi serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan gambaran tentang isi hukum yang terjadi di kalangan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi segenap stakeholder untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Restorative Justice*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Starfbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHAP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Starfbaar feit* itu. Oleh karena itu, beberapa para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Akan tetapi sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰

Starfbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Starfbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan.

Dalam literick, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya adalah perbutan. Dalam kaitannya dengan istilah tersebut ternyata *straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. Padahal sudah lazim bahwa hukum

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah bahwa arti *straf* sama halnya dengan kata *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata *baar*, memiliki dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Secara literijik bisa diterima, sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam berbendaharaan hukum untuk mengartikan dari istilah overtrending sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku II dan buku III KUHP.

Sementara itu, pada kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak hanya menunjukan pada perbuatan manusia, melainkan dapat mencakup seluruh kejadian yang tidak saja hanya disebabkan oleh adanya saatu perbutan manusia yang melawan hukum, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang kerena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Akan tetapi akan di anggap penting dalam hukum pidana tersebut ketika kematian seseorang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia lain (pasif maupun aktif)¹¹

Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafbaarfeit* yaitu :

¹¹ Sianturi, S.R, *Asas-Asas HUkum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* , Alumni Aheam Patehaem, Jakarta, 1996, hlm. 201

a. Pompe

“Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.”¹²

b. Simons

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan kesengajaan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

c. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanki) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar suatu larangan tersebut.¹⁴

d. Andi Hamzah

Suatu perbuatan atau tindakan yang telarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁵

e. Wirjono prodjidikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁶

¹² Ibid. 204

¹³ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, hlm. 35

¹⁵ Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

Pelaku tindak pidana adalah sekelompok atau orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melawan hukum dan bersangkutan dengan orang yang melakukan unsur kesengajaan atau tidak disengaja seperti yang di syaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perubahan itu dilakukan atas putusan sendiri maupun dengan dorongan orang lain.

Beberapa macam orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana antara lain yaitu :

- Seseorang yang melakukan
Seseorang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana melawan hukum
- Seseorang yang meminta untuk melakukan
Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukannya suatu kejahanan.
- Orang yang ikut serta melakukan
Yang artinya melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 orang untuk melakukan suatu kejahanan tindak pidana

¹⁶ Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco : Cetakan ke-3, Bandung, hlm. 50

- Orang yang dengan memanfaatkan maupun penyalahgunaan jabatan, member upah, perjanjian, memaksa seseorang, dan atau membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana melawan hukum.

Terjadinya suatu tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan pelaku tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum maka tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat malawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan pertanggung jawabkan maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang harus dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya tersebut.¹⁷

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud dari teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan menurut sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁸

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

- a. Menurut K. Wantijk Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :¹⁹
 - 1) melanggar hukum

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1993, hlm.49

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

¹⁹ K. Wantijk Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghilia Indonesia, Jakarta

- 2) menyusahkan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

b. Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni.²⁰

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yakni tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP, Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan suatu pertanggung jawaban. Disamping itu juga banyak dicantumkan unsur-unsur lain baik sekitar ataupun mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat kita ketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yakni :

²⁰ Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 63

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konsitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

2.1.3 Jenis Tindak Pidana

Dalam pembahasan mengenai hukum tindak pidana, beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejadian yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III.

Keterangan yang membedakan antara kejadian dan pelanggaran lebih ringan hukumannya dari pada kejadian. Hal itu bisa dilihat dari berbagai ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejadian didominasi dengan ancaman pidana penjara. Yang membedakan antara kedua tersebut yakni kejadian merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongret, sedangkan pelanggaran yaitu hanya menyebabkan atau *in abstracto*.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan secara kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur *culpa*.
- b) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative atau juga disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana aktif merupakan suatu perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat suatu kejadian. Dengan berbuat aktif seseorang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang merumuskan secara formil maupun secara materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yakni tindak pidana pasif murni dan tindak pidana yang di rumuskan secara formil. Sementara itu tindak pidana pasif ini tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, ataupun tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang. Akan tetapi dilakukan dengan tidak melakukan atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, hal ini dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika. (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus (*voordurendedelicten*).
- d) Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana mteril. Sementara itu tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.
- e) Dapat dilihat dari sudut pandang subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semuaorang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja) sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan dalam jabatan.
- f) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- g) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperengan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- Dalam model pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
- Dalam bentuk yang diperberat
- Dalam bentuk yang diperingan

h) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak dibatasi macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

i) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

2.2 Pengertian *Restorative Justice*

2.2.1 Pengertian *Restorative Justice*

Pendekatan baru terhadap proses peradilan pidana yang menekankan pada perbaikan hubungan korban dengan pelaku dan mengganti kerugian yang diderita oleh korban dikenal sebagai *Restorative Justice*. Pada sekitaran tahun 1970-an, *Restorative Justice* mulai muncul bermula dari pihak pelaku dan korban yang melakukan mediasi. Usaha penanggulangan tindak pidana dengan sistem peradilan yang berakhir dengan putusan majelis hakim merupakan sesuatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Disebabkan pelaksanaan hukum itu melalui tahapan-tahapan yang panjang dan bertele yakni melalui berbagai tahapan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga sampai ke Mahkamah Agung. Akibatnya berefek pada penumpukan kasus tindak pidana yang jumlahnya tak sedikit dipengadilan. Maka dari itu, muncul ide untuk

memecahkan perkara hukum di luar pengadilan atau non litigasi. Keadilan restorative (*Restorative Justice*) sudah jadi perhatian serius pemerhati serta pegiat hukum. *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan namun sebagai konsep pemidaan tak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* juga mesti diamati dari sudut pandang kriminologi dan sistem pemasyarakatan.²¹

Kriminolog berkebangsaan Inggris, Tony Marshall mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai upaya yang menyertakan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan mengenai kasus pelanggaran perlu bersama-sama mengatasi secara musyawarah untuk menyikap serta mengatasi dampak kejahatan beserta konsekuensinya untuk masa depan.²²

Sementara Bagir Manan menjelaskan tentang esensi *Restorative Justice* dalam tulisannya memuat prinsip-prinsip yakni:²³

“membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Implementasi *Restorative Justice* setidaknya mesti terpenuhinya 3 (tiga) syarat, yaitu:

²¹ Bagir Manan, 2008, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 4.

²² John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 10.

²³ *Op.cit*, hlm. 9.

- a. *Identifiying and taking steps to repair harm* (mengenali dan menetukan tahapan untuk memperbaiki kerusakan/kerugian);
- b. *involving all stakeholders* (melibatkan seluruh pemangku kepentingan); dan
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime* (transformasi dari pola yang mana negara dan masyarakat menjerat pelaku dengan pengenaan sanksi pidana berubah menjadi pola hubungan yang kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korbandemi menyelesaikan masalah akibat kejahanan).

Dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, *Stephenson, Gilet*, dan *Brown* membedakan empat penyelesaian perkara, yaitu:²⁴

- a. *Victim offender mediation* (mediasi penal),
- b. *Restorative conference* (conferencing),
- c. *Family Grup Conference* (FGC),
- d. *Community Panels Meeting* (CPM)

Enam model mediasi penal dijelaskan dalam "Explanatory Memorandum" dan Rekomendasi DewanEropa Nomor R (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters", yaitu *Community Panels or Courts, Family and Community Grup Conferences, Informal Mediation, Victim-Offender Mediation, Reparation Negotiation Programmes* dan *Traditional Village or Tribal Moots*. Tak hanya itu, banyak model dan istilah yang masih digunakan, yaitu: "Circles", "Restorative

²⁴ I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 46-47

Board/Youth Panels”, dan lainnya. Dengan memandang perubahan situasi yang ada sekarang, *Restorative Justice* bisa menjadi opsi kebijakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah. Tindak pidana penganiayaan kebanyakan menyerang kepentingan pribadi korban, akibatnya, pendekatan itu dapat diimplikasikan. Tetapi tentu saja, *Restorative Justice* tidak dapat menyelesaikan semua tindak pidana penganiayaan. Perlu dilihat dan ditinjau lagi, seberapa besar korban akan menderita akibat kerugian yang pelaku timbulkan.

Penerapan *Restorative Justice* dilakukan sebelum mengajukan tindakan hukum di pengadilan. Mediasi antara pelaku dan korban adalah salah satunya. Untuk mencari penyelesaian masalah, pelaku dan korban dapat menggunakan aparat penegak hukum menjadi mediator. Jika tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penegak hukum hanya akan melanjutkan perkara tersebut melalui proses pidana. Persoalannya, di sisi lain, *Restorative Justice* belum diatur secara khusus oleh undang-undang. Penerapan keadilan restoratif dimaknai berbeda oleh lembaga penegak hukum sebagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Keadilan restoratif atau yang sering disebut sebagai keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) adalah metode barupada usaha penanganan kasus kejahatan. Penerapan keadilanrestoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) menekankan keterlibatan langsung dari berbagai pihak yakni korban, pelaku, maupun masyarakat untuk penyelesaian perkara pidana. Dengan pendekatan seperti itu, *Restorative Justice* umum juga disebut dengan istilah “*non state justice system*” yang mana kedudukan Negara bahkan tidak ada sama sekali ataumenjadi

kecil dalam penyelesaian perkara pidana. Namun demikian, keadilan restoratif juga banyak diwarnai berbagai keraguan baik menurut teoritis maupun praktis. Secara teoritis, masalah fundamental dalam penerapan *Restorative Justice* yakni adanya kontradiksi pada praktik peradilan tradisional yang bersifat normatif dan terlambat formalistik. Dimana sistem peradilan tradisional ini mementingkan kepastian hukum ketimbang keadilan dan kemanfaatan kepada korban ataupun pelaku. Sistem peradilan tradisional menganut “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” (pelanggaran negara ditafsirkan menjadi pelanggaran hukum serta bersalah). Akibatnya pandangan ini bersifat dogmatis tidak memberikan pilihan terdakwa dan korban selama mengatasi perkara.

Secara umum, konsepsi keadilan pada sistem peradilan pidana tertuju pada pembuktian dakwaan dan pemidanaan negara terhadap pelaku kejahatan sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Dengan pemahaman seperti itu pada akhirnya malah menibulkan pada keadaan tidak terakomodirnya kebutuhan korban serta masyarakat pada suatu sistem yang bekerja secara bersama-sama. Hal ini sangat bertentangan karena pandangan *Restorative Justice* (keadilan restoratif), yang dikemukakan oleh Tonny Marshall, “keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang berkempetingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya dimasa depan”.²⁵

²⁵ Tony marshall, 1999, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, Jakarta, hlm. 5

Konsep keadilan restoratif ini mengacu pada praktik penyelesaian masalah yang telah diterapkan oleh bangsa suku Maori di Selandia Baru. Apabila terjadi konflik, suku Maori menyelesaikan perdamaian dengan melibatkan semua pihak yang bertikai.²⁶

Konsep *Restorative Justice* adalah respon dari TeoriRetributif yang berorientasi pada tingkat pembalasan dan teorineo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam teori ini, sanksi pidana muncul darigagasan “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana memfokuskan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sebenarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ini adalah penderitaan yang sengaja dibebankan terhadap seorang pelanggar, atau seperti yang dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dibebankan terhadap pidana akibat tindak pidana kejahatan yang diperbuat. Tatkala itu "untuk apa diadakan pemidanaan" adalah asal mula sanksi tindakan. Sanksi tindakan menitikberatkan pada upaya pemberian bantuan atau pertolongan agar si pelaku berubah, sedangkan sanksi pidana retributif menitikberatkan pada tindakan satu orang melalui pembebasan kesengsaraan (guna menyembuhkan dan membuat jera si pelaku). Sanksi tindakan diarahkan untuk keamanan masyarakat dan lebih bersifat mendidik.

²⁶ Dewi Yolandasari Lenap, 2014, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, hlm. 36

Restorative Justice bagi banyak pihak dipandang sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”.²⁷

Restorative Justice merupakan peradilan yang mintikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang diakibatkan atau terkait tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan dengan proses kooperatif yang melibatkan berbagai pihak. Untuk lebih memahami kedilan restoratif, perlu dituliskan sejumlah pengertian *Restorative Justice* sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan terhadap konflik dan kejahatan berdasarkan prinsip atau nilai yang mencoba mencari keseimbangan antara orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang juga dirugikan oleh kejahatan tersebut.
- b. Bagir Manan: Keadilan restoratif, secara umum, merupakan penataan kembali sistem peradilan pidana yang lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
- c. Keadilan restoratif ialah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Langkah yang paling baik dalam hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang meliputi semuapihak yang mempunyai kepentingan.
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson: A definition of restorative justice includs the following fundamental elements menjelaskan, aspek utama keadilan restoratif meliputi:Pertama, aktivitas kriminal

²⁷ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

dipandang sebagai konflik antara orang-orang yang dapat merugikan korban, masyarakat umum, atau pelaku itu sendiri. Kedua, tujuan sistem peradilan pidana harus memulihkan perdamaian masyarakat melalui rekonsiliasi antara semua pihak dan kompensasi atas kerugian mereka; Ketiga, sistem peradilan pidana memudahkan masyarakat, pelaku, dan korban untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

- e. Howd Zehr :²⁸ memandang dari sudut keadilan restoratif, kejahatan dinilai sebagai pelanggaran dalam hubungan kemasyarakatan. Kejahatan mesti diperbaiki. Keadilan ini melibatkan korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi yang memberikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.
- f. Muladi: memandang keadilan restoratif sebagai model pendekatan keadilan berdasarkan filosofi dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "inclusiveness". Ini berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia. Juga menjanjikan hal-hal positif ke depan berupa sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik dari kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan jika fokus perhatiannya adalah pada kerugian akibat tindak pidana, kepeduliandan komitmen yang sama.

²⁸ Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, hlm. 181

2.2.2 Prinsip-Prinsip Restoratif Justice

Konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana mengandung beberapa prinsip yang berlaku secara universal, antara lain:²⁹

a. Prinsip penyelesaian yang adil (due process)

Tersangka selalu memiliki hak, dalam setiap system peradilan pidana di negara manapun, untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan tertentu sebelum mereka menghadapi tuntutan atau hukuman. Untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan negara untuk menahan, mengadili, dan menjalankan hukum suatu putusan pidana, maka proses peradilan yang disebut juga due process harus diperhatikan sebagai bentuk perlindungan.

Hak untuk dianggap tidak bersalah (praduga tidak bersalah), hak atas peradilan yang adil, dan hak atas bantuan hukum adalah beberapa perlindungan yang diakui yang termasuk dalam konsep due process dan telah mendapatkan penerimaan internasional.

Tersangka selalu diberikan batasan proses formal dalam penyelesaian restoratif setiap saat, baik selama maupun setelah proses berlangsung. Ini memastikan bahwa tersangka akan terus menjalani persidangan yang adil. Namun, tersangka harus diberitahu tentang konsekuensi memilih intervensi restoratif jika ia diminta untuk melepaskan haknya dan berpartisipasi dalam proses restorative. Sebaliknya, dalam putusan restorative, jika pelaku tidak mampu memenuhi

²⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaurok. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 126

putusan tersebut karena dianggap membatasi hak tersangka atau mempersulit hidupnya, makapelaku mendapat perlindungan tambahan. Tersangka dapatdiizinkan untuk mengajukan banding atas kesepakatan apapun yang dicapai melalui proses restorative karena merekatidak bersalah.

b. Perlindungan yang setara

Pada proses menggunakan pendekatan restorativeuntuk menangani kejahatan. Terlepas dari status sosial, etnis, jenis kelamin, agama, atau asal negara. Suatu prosessaling pengertian tentang arti dan tujuan keadilan harus bermuara pada keadilan.

Karena kemungkinan salah satu pihak memiliki pengaruh politik, finansial, intelektual, atau bahkan fisik yang berlebihan, maka tidak dapat dipastikan apakah system pendekatan restoratif akan mampu menyelesaikan konflik dan menumbuhkan rasa keadilan di antara berbagai pihakyang terlibat. sehingga pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses restoratif akan diperlakukan secara berbeda.

Wright mengatakan bahwa ada tiga pendekatan berbeda yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan.Pertama, mediator dapat membantu pihak yang lemah berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi. Seorang mediator, misalnya, dapat membantu peserta yang kurang fasih dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan emosinya. Kedua,pihak-pihak yang daya tawarnya terbatas dapat disarankan untuk tidak menerima kesepakatan yang tidak seimbang atau tidak adil oleh penasehat hukum. Ketiga, beberapa kasus mungkin ditolak.

Menurut Maxwell dan Morrison, prosedur restorative mungkin dapat memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan budaya masyarakat dibandingkan dengan system peradilan pidana pada umumnya.

c. Hak-Hak Korban

Karena korban adalah pihak berkepentingan yang seharusnya memiliki kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaian, maka hak-hak korban harus diperhatikan ketika pendekatan restoratif digunakan untuk menyelesaikansuatu masalah. Korban, diduga, tidak mendapat perlindungan yang sama dari pihak berwenang dalam system peradilan pidana. Akibatnya, kebutuhan korban pada dasarnya sering terabaikan, dan kalaupun hal itu terjadi, itu hanya untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen peradilan pidana atau administrasinya.

Rowland beranggapan bahwa kebutuhan korban seringkali bertentangan oleh tujuan negara. Penganutgagasan perlindungan hak-hak korban pun percaya bahwabagi korban tidak adil jika negara lebih fokus pada kepentingan material, psikologis, dan hukuman paratersangka daripada memberikan penghidupan yang layak kepada korban tindak pidana.

d. Proporsionalitas

Pada praktik restoratif, keadilan berlandaskan ataskesepakatan, serta memberi orang cara berbeda untuk menyelesaikan masalah. Proporsionalitas, di sisi lain, adalah tentang seberapa mirip hukuman yang harus diberikan kepada orang yang melanggar aturan.Dalam peradilan pidana secara keseluruhan, rasa keadilan retributive (keseimbangan timbal balik antara hukuman dan ganjaran)

dianggap telah terpenuhi dengan proporsionalitas. Sementara itu, pendekatan restoratif dapat menghasilkan hukuman yang tidak proporsional untuk kejahatan yang serupa. Sebagian korban mungkin saja memiliki permohonan kecil, sementara yang lain mengharapkan pelaku untuk memberikan kompensasi penuh kepadamereka.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana secara keseluruhan, tergantung kepada negara untuk membuktikan kesalahan tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai beban pembuktian terpenuhi. Berbeda dengan situasi dalam proses restoratif, melanjutkan siklus penyelesaian mengharuskan pengakuan bersalah. Hak tersangka terkait praduga tidak bersalah dapat dikompromikan dalam proses restoratif dengan satu cara. Misalnya, tersangka memiliki hak untuk menghentikan proses restoratif dan menolak proses pengakuan bersalah, sebaliknya memiliki proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan dan semua perjanjian proses restorative dinyatakan tidak berlaku.³⁰

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Penasihat hukum atau advokat memainkan peran yang amat penting dalam proses restoratif dalam membantu pelanggar belajar bagaimana melindungi hak-hak mereka dengan bantuan penasihat hukum. Melalui pendampingan penasihat hukum, tersangka dapat memperoleh informasi tentang hak dan tanggung

³⁰ Ibid , hlm.136

jawabnya selama proses informalrestoratif. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Namun, begitu tersangka membuat keputusan untuk mengambil bagian dalam proses restoratif, dia harus berbicara dan bertindak secara independen. Banyak manfaatpertemuan yang diantisipasi, seperti komunikasi langsung dan ekspresi perasaan serta pengambilan keputusan kolektifyang proaktif, akan dirusak oleh posisi mereka yang memungkinkan pengacara untuk mewakili peserta di semua tahapan proses restorative.

2.2.3 Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh;

1. Mahkama Agung

Dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini sejalan melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkup Peradilan Umum), hal tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan terhadap perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan adanya antusias mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorativejustice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan

hidup manusia, sehingga perilaku yang menyimpang dari perilaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukanialah usaha mengembalikan keseimbangan dalam proses pelaksanaan hukum dan kaitannya dengan kedilan. Keadilan korban dapat dipenuhi dengan cara membebankan kewajiban kepada pelaku dan secara sadar mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerugian dan kerusakan korban dalam keadaan semula atau mendekatinya. Sejalan dengan munculnya berbagai persoalan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti penjara yang terlalu padat, maka perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagainegara mengadopsi prinsip *Restorative Justice*. Hal ini juga termasuk jumlah perkara yang semakin meningkat sehingga salah satu akibat yang timbul yaitu meledaknya jumlah perkara yang mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah perkara dan penegak hukum. Hal ini mengubah budaya hukum masyarakat, khususnya mentalitasnya terhadap proses pelaksanaan penegakan hukum diIndonesia.

2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan

Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kebutuhan hukum masyarakat dan mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana adalah penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kepada keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai salah satu instrumen vital dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melakukan terobosan melalui;

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 JULI 2018.

Dalam rangka merespon perkembangan kebutuhan masyarakat serta memenuhi rasa keadilan berbagai pihak. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta kordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, memandang perlu untuk mengembangkan suatu gagasan baru yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, khususnya kepastian proses.

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penegakan Tindak Pidana Berdasarkan Kedilan Restoratif.

Bahwa Kepolisian Republik Indonesia perlumewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kembali sertakeseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Starfbaar feit berasal dari Bahasa Belanda yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti tindak pidana perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, dan sebagainya. *Starfbaar feit* atau tindak pidana merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(*straafwetboek*).³¹

Multjatno, penggunaan istilah perbuatan pidana lebih tepat. Menurutnya, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Kemudian disebutkan “(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat jadi mempunyai makna abstrak”.

Moeljatno merumuskan istilah *Starfbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.³² Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia),
- b) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (sebagai syarat formil), dan
- c) Melawan hukum (sebagai syarat materiil).

Dalam Pasal 1 KUHP tersirat asas legalitas yang dimanasyarat formil merupakan sebuah keharusan. Demikian pula, syaratmateriil sebab masyarakat harus menganggap tindakan atau perbuatan itu tidak dapat diterima. Moeljatno beranggapan, karenakesalahan dan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab itu berasal dari orang yang membuatnya, maka itu bukan bagian dari tindak pidana.

Pompe merumuskan bahwa *Starfbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³³ Bahwa *Starfbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan nalaten (pengabdian, tidak berbuat atau berbuat pasti).³⁴

³²Adami Chazawi, Op.cit. hlm. 71.

³³ Adami Chazawi, 2010, Bagian I *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 72

³⁴ *Ibid.*

Simons memberikan terjemahan *Starfbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Starfbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) dan seseorang yang mampu bertanggungjawab.³⁵

Sedangkan Vos merumuskan bahwa *Starfbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁶

Sedangkan R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁷

Van Hamel juga memberikan rumusan terhadap strafbaarfeit adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.³⁸

Istilah penganiayaan dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “wetboek van strafrecht” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “lichamelijk leed”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan

³⁵ Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

³⁶ Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 72.

³⁷ *Ibid.* hlm. 73.

³⁸ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

“mishandeling” tanpa memberi definisi dan interpretasi diserahkan oleh para hakim. Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut misdhandeling diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 Bab ke-XX Buku ke II KUHP.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. M.H. Tirtaamindjaja

“menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesalamatan badan”.³⁹

2. H.R. (Hooge Raad)

“penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”.⁴⁰

3. R. Soesilo

“Menurut Yurisprudensi pengadilan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit, atau luka”.⁴¹

³⁹Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174.

⁴⁰Ledeng Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁴¹R. Soesilo, 1973, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-*

Dari pendapat diatas, dapat ditarik garis besar “penganiayaan” memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur perbuatan;
3. Akibat perbuatan yakni:
 - a) Rasa sakit tidak enak pada tubuh;
 - b) Lukanya tubuh

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan), unsur perbuatan dan akibat perbuatan merupakan unsur objektif.

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam KUHP, Bab ke-XX Buku ke-II Pasal 351 sampaidengan Pasal 358 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:⁴²

Ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-lukaberat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

⁴² *Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 211.
⁴² *Ibid*, hlm. 244-245

Ayat (3) “Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun”.

Ayat (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan”.

Ayat (5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum”.

Untuk memahami apa yang dimaksud penganiayaan perlu ada penafsiran yang didasarkan secara history atau yurisprudensi terbentuknya Pasal ini. Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut “penganiayaan” karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan carauntuk menganiaya orang. Salah satu contoh menyimpang dari sistem KUHP Belanda (dan EropaBarat) yang sejak tahun 1794 sebagai akibat RevolusiPrancis, semua rumusan delik bersifat definisi atausangat ketat, tidak bersifat karet. Hal ini selaras dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, supaya tidakbegitu mudah untuk memidana orang dengan menafsirkan ketentuan pidana seenaknya.⁴³

Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Di ayat(4) diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud“penganiayaan”, yaitu “sengaja merusak kesehatan orang”. Dengan demikian, maka penganiayaan tidakmesti berarti melukai orang. Penganiayaan biasa berupapemukulan, penjebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Dalam putusan Hoge Raad, Juni 1924 (W.L.H. Koster Henke-W.H. Van’t

⁴³ Andi Hamzah, 2014, *Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 69

melemparkannya ke selokan yang ada airnya walau tidak disebutkan luka, merupakan penganiayaan.⁴⁴

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dantidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigimencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulakan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itubukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

b. Penganiayaan Ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, dikatakan penganiayaan ringan sebab penganiayaan ini tidak menyebabkan luka, penyakit, dantidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Pasal ini tidak ada pidanannya di dalam KUHP Belanda (Ned. W.v.S), di sana tidak dikenal penganiayaan ringan. Delik ini sebenarnya diciptakan bagi pemeriksaan cepat yang dulu dengan perkarra roldan sekarang dikenal sidang cepat.⁴⁵

Pasal 352 merumuskan sebagai berikut:⁴⁶

Ayat (1) “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

⁴⁴*Ibid*, hlm. 70

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 71

⁴⁶ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 245-246

lima ratus. Pidana dapat ditambahkan sepertiga, bagi orang yang melakukan kejahanan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.

Ayat (2) “Percobaan untuk melakukan kejahanan ini tidak dipidana”.

Dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan penganiayaan ringan berdasarkan rumusan dalam Pasal 352 KUHP, ialah:

- 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 ayat(1)).
- 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubung dengan tugasnya yang dilakukan secara sah (Pasal 356 ayat (2)).
- 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 ayat (3)).
- 5) Penderitaan korban tidak mengakibatkan sakit nyata upun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana merumuskan seperti berikut:⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

Ayat (1) “Penganiayaan dengan rencan lebih duludiancam dengan pidana penjara empat tahun”.Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan lukaberat, yang bersalah dikenakan pidana penjarapaling lama tujuh tahun”.Ayat (3) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal diatas yakni unsur meet voor bedachte rade yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu ialah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertibangkan, untuk berfikir dengan tenang”, karena sulit bagi orang untuk mengakui tentang adanya suatu rencana terlebih dahulu jika tersangka ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354KUHP merumuskan sebagai berikut.⁴⁸

Ayat (1) “Barangsiapa sengaja melukai beratorang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun”.

⁴⁸Ibid

Hoge Road, 25 Januari 1972, penganiayaan berat dipandang sebagai suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa. Ada bentuk khusus penganiayaan serta kesengajaan ditunjukkan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, tetapi luka-luka berat menurut Pasal 90 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan luka berat ialah:

- 1) Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
- 3) Kehilangan salah satu pancha indera.
- 4) Mendapat cacat berat.
- 5) Lumpuh (verlamming) artinya tidak bias menggerakkan anggota badannya.
- 6) Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebidi dari empat minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan⁴⁹

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam Pasal 355 KUHP dan rumusannya sebagai berikut:⁵⁰


⁴⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 75.

⁵⁰ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 247

Ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penajara paling lama lima belas tahun”.

Ketetapan delik tentang “dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” semata-mata merupakan kondisi yang memberatkan pelaku tindak pidana penganiayaan berat(seperti dalam Pasal 354).Dengan begitu, berbeda dengan pembunuhan yang moord sebagai halnya termuat dalam Pasal 340 KUHP.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang menerangkan tentang makna dan maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini adalah definisi dalam penelitian yaitu :

1. Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.
2. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
3. *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa, dan serta melibatkan para perwakilan masyarakat yang terkait.
4. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku.
5. Penganiayaan adalah dapat diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang juga karena kelalaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, jenis pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data-data dilapangan tempat penelitian, dan hasil wawancara langsung.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan di teliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.

Objek penelitian ini adalah upaya hukum dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaaan Negeri Gorontalo Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah di tetapkan. Maka calon peneliti ini akan mudah dalam melakukan suatu penelitian. Lokasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu di Kejaksaaan Negeri Gorontalo Utara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, data primer merupakan data yang dapat dikumpulkan langsung dari suatu objek yang telah diteliti, yaitu pihak-pihak yang telah menjadi sasaran utama bagi peneliti yang berada di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara
2. Data sekunder, data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

populasi merupakan keseluruhan jumlah dari satuan individu yang akan diteliti atau pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan beberapa Masyarakat.

2. Sampel

sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang ditetapkan peneliti yaitu beberapa pegawai Kejaksaan Negeri Goronalo Utara

Jaksa 3 orang

Masyarakat 3 orang/Kepala Desa

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini melalui :

- Observasi yakni calon peneliti melakukan penelitian secara lansung dilapangan tentang upaya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara
- Wawancara ini di lakukan sebagai teknik pengumpulan data
- Dokumentasi yakni catatan dari suatu peristiwa dan berupa kata-kata, gambar, dan suatu karya peringatan.

3.7 Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis merupakan cara mengorganisasikan dan mengklasifikasikan model data, analisis data merupakan suatu penyederhanaan data dalam sebuah modul yang mudah dipahami dan dibaca. Maka peneliti ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dan akan disajikan secara deskripif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan serta gambaran suatu permasalahan mengenai tujuan peneliti yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Kejakaan Negeri Gorontalo Utara


Kepala Kejakaan : Dr. BAMBANG WINARNO, S.H.,M.H

Pangkat Golongan : JAKSA MADYA (IV/A)

NIP : 197812051997031001

Alamat : Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Struktur Organisasi Kasie Pidum Kejakaan Negeri



4.2 Prosedur Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

Terkait tentang Prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* menjadi terobosan bagi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui diluar pengadilan.

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan

korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;

- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Dan terdapat beberapa prosedur tentang penyelesaian sebuah perkara terhadap tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yakni ;

1. Pihak kejaksaaan mempertemukan atau melakukan pemanggilan terhadap pihak tersangka dan pihak korban, menjelaskan akibat yang akan timbul jika dilanjutkan ke tahap penuntutan, memberikan penjelasan terkait hubungan yang mungkin akan kurang baik kedepannya jika dilanjutkan ke

penuntutan kemudian memaparkan alasan mengapa si tersangka melakukan penganiayaan tersebut. Kemudian jika diantara kedua belah pihak tersebut mau berdamai atau tidak, jika salah satu pihak tidak mau maka suatu perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan ke *Restorative Justice*. Yang di dampingi oleh pihak Penyidik, Kepala Desa, Keluarga, Tersangka, Korban, Jaksa, dan selaku Fasilitator. Namun jika korban tetap menyatakan tidak mau maka *Restorative Justice* tidak bisa dilaksanakan karena Upaya *Restorative Justice* itu dapat dikatakan berhasil jika kedua belah pihak menyatakan setuju.

2. Jika pihak tersebut mau berdamai maka akan dilanjutkan ke tahap 2 atau tahap berikutnya. Kemudian penyerahan tersangka barang bukti. Jika setuju maka dilakukan pemanggilan Kembali terhadap korban, tersangka, kepala desa, dan penyidik dihadapan para Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lalu menandatangani berkas-berkas pelaksanaan *Restorative Justice* berhasil.
3. Pihak jaksa akan membuat administrasi *Restorative Justice*, Kemudian dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Mengajukan Permohonan *Restorative Justice* kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Yang terdapat syarat-syarat *Restorative Justice* yaitu;
 - 1) Kesediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*.

Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.

2) Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *Restorative Justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

3) Prosedur yang aman dan transparan

Proses *Restorative Justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

4) Pembimbing yang terlatih

Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *Restorative Justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

5) Fokus pada pertanggung jawaban dan pemulihan

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

6) Perlindungan hak korban

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *Restorative Justice*. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

7) Penanganan kasus tertentu

Tidak semua kasus kriminal cocok untuk *Restorative Justice*. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.

8) Kerjasama dengan system peradilan pidana konvensional

Restorative Justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

4. Jika tidak disetujui berarti akan dilanjutkan penuntutannya dilimpahkan kepengadilan, jika tidak diterima. Kalau disetujui maka akan dilakukan ekspose dengan Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan *Restorative Justice* berhasil.

Isi ekspos tersebut yaitu;

1. Identitas
2. Kasus sposisi
3. Pasal yang dilanggar

Kemudian Kejaksaan Agung akan meneliti, jika disetujui. Maka Kejaksaan Agung Menginfokan ke Kejaksaan Tinggi, dari Kejaksaan Tinggi memberikan surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Terkait berhasilnya suatu perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Setelah mendapat surat, maka dari Kejaksaan Negeri juga membuat surat pemberitahuan yang disampaikan ke polres pengadilan yang isinya bahwa perkara itu diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara membuat surat ketetapan terkait penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice*.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana disebutkan diatas, merupakan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku tindak pidana yang diharapkan dapat mencapai perdamaian dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara bahwa dari hasil penelitian terdapat beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* yaitu;

TAHUN	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>
2020	0
2021	0
2022	2

Menurut Ibu Ni Putu Devi Sustiani sebagai staf pidana umum menyatakan bahwa “dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang di selesaikan melalui *Restorative Justice* itu terdapat beberapa angka kasus dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Yaitu pada tahun 2020 nol kasus, tahun 2021 nol, dan tahun 2023 terdapat dua kasus yang di selesaikan melalui *Restorative Justice*”⁵¹

Penulis menarik kesimpulan “bahwa kejaksaan republik indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Selain itu pemberlakuan Upaya melalui *Restorative Justice* dalam hal ini, diterapkan bertujuan untuk memberikan perdamaian antara korban dan pelaku untuk pemulihan keadaan semula.”

⁵¹ hasil wawancara dilakukan peneliti di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada tanggal 16 januari 2024 dengan Ibu Ni Putu Devi Sustiani sebagai Staf Pidana Umum

4.3 Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

1. Proses penyelesaian

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *Restorative Justice* masih belum terealisasikan dengan baik dan belum sejalan dengan sistem penuntutan di Kejaksaan.

Restorative Justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, yaitu; “Pertama; *Restorative Unstice* hanya dapat diterapkan/diimplementasikan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, kedua; Belum adanya undang -undang/ peraturan yang mengatur secara tegas tentang *Restorative Justice*, ketiga; pengkalsifikasian/ kategori tindak pidana yang dapat dilakukan dengan penyelesaian Restorative Justice, keempat; adanya sikap keluarga korban yang berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara melalui konsep *Restorative Justice*”⁵²

Peneliti menarik kesimpulan bahwa “Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar

⁵² hasil wawancara dilakukan peneliti di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada tanggal 22 januari 2024 dengan Ibu Ni Putu Devi Sustiani sebagai Staf Pidana Umum

tercapainya suatu keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kasus penganiayaan dan mencegah terjadinya kejahanan lebih lanjut (pemulihan kembali)."

2. Persetujuan pihak korban

"Terdapat hambatan yang ditemui dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu Sebagian besar alasan yang menghambat adalah tidak adanya persetujuan dari pihak korban untuk melakukan kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut melalui *Restorative Justice*".⁵³

Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara menerapkan *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (*to restore*) perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dihukum dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku. Korban dan masyarakatnya lingkungannya dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah kasus penganiayaan tersebut, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak dengan sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara melalui perdamaian *Restorative Justice*, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Adapun terhadap pelaksanaan

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dilakukan peneliti di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara pada tanggal 9 februari 2024 dengan Ibu Ni Putu Devi Sustiani sebagai Staf Pidana Umum

penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan pelaku tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* melalui perdamaian korban dan pelaku merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.

Peneliti menarik kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, “bahwa Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada bab pembahasan berdasarkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dari hasil peneliti berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan melalui perdamaian antara korban dan pelaku dan pihak lain yang terkait, yang dimulai dari Upaya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan Upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai di hentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.

2. Hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yaitu Sebagian besar tidak adanya persetujuan dari pihak korban untuk melakukan kesepakatan perdamaian. Dan terdapat proses penyelesaiannya juga yang merupakan hambatan dari penerapan *Restorative justice* tersebut.

5.2 Saran

1. Hasil penelitian mengenai prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu dengan adanya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada Masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan *restorative*, serta penerapan dari Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan. Khusunya untuk mengetahui prosedur dan hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Dan diharapkan setiap aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat mengoptimalkan ketentuan-ketentuan serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan ini, praktik penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasikan dalam hukum nasional pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum PIdana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Andi Hamzah, 2014, *Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar

Bagir Manan, 2008, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta

Dewi Yolandasari Lenap, 2014, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum PIdana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta

K. Wantijk Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta

Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1993

Moeljatno. 1985. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 63

Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco : Cetakan ke-3, Bandung

Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum, Menurut Gustav Radbruch, Rufinus Hotmaulana Hutaurek*. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Alumni Aheam Patehaem*, Jakarta, 1996

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta

Tony marshall, 1999, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, Jakarta

Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo

I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Ofxord

INTERNET

<http://hukum.indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada tanggal 11 agustus 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice>. Diakses pada tanggal 5 agustus 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 351 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020

WAWANCARA

Hasil Wawancara Observasi Awal Dengan Pihak Pegawai Kejaksaan Negeri
Gorontalo Utara, Ibu Ni Putu Devi Sustiani

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitrianti Moha

Nim : H1120072

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Molantadu, 23 Agustus 2001

Nama Orang Tua

- Ayah : Masrin Moha

- Ibu : Iram Kau

Saudara

Adik : - Indra Moha

- Andri Moha

- Riski Moha

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2008-2014	SD	MI ARRAYYAN Molantadu	Berijazah
2	2014-2017	SMP	SMP Negeri 1 Tomilito	Berijazah
3	2017-2020	SMA	SMA Negeri 1 Gorut	Berijazah
4	2020-2024	Fakultas Hukum	UNISAN Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Universitas Ihsan Gorontalo Lt. 3, Jln. Ahmad Dahlan Nom. 11, Kec. Gorontalo Utara
Telp. (0433) 8724466, 829975 E-Mail: lembaga.penelitian@uinsan.go.id

No.: 4960/PIP/LEM/LEUNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran :

Hal.: Permohonan Izin Penelitian

Kewada Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

di:

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST, SE, MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fitri Anti Moha

NIM : H1120072

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Jln. Kaemal Latay, Trans Sulawesi Desa Tiditu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

SURAT REKOMENDASI

Nomor B-01/P.5.15/Cp 1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si

Nip. 197810282002121002

Pangkat/ Golongan Sena Wira (III/d)

Jabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan

Memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa yang bernama

Nama Fitriyanti Moha

NIM : H1120072

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Melakukan Penelitian dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan" pada Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara selama 3 (Tiga) Bulan dari tanggal 15 November 2023 sampai dengan 15 Februari 2024

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 23 Februari 2024
Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Rusdin P. Rahman, S.H., M.Si.

Sena Wira Nip. 197810282002121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN PT Nomor: 8060/SK/BAN PT/Ak Ppi/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najarmuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 030/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fitrianti Moha
NIM : H1120072
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30% untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan.


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 17 Mei 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN 0906088801

Terlampir
Hasil Pengecekan Turnitin

CEK TURNITIN_SKRIPSI_FITRIANTI_MOHA

SEARCHED ON 10/10/2014



TOP 10 SIMILAR SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	7%
2	jurnal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
4	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
7	raypratama.blogspot.com Internet Source	1%
8	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%

10	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
16	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
19	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
20	journal2.uad.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1 %

22	repository.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
26	root.goteo.org Internet Source	<1 %
27	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
28	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	www.scribd.com Internet Source	<1 %
31	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
32	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
33	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %

34	core.ac.uk	<1 %
35	eprints.umm.ac.id	<1 %
36	Submitted to Universitas Muhammadiyah Gresik	<1 %
37	notary.ui.ac.id	<1 %
38	Submitted to Submitted on 1685939466048	<1 %
39	ejournal.uki.ac.id	<1 %
40	Submitted to Sriwijaya University	<1 %
41	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	<1 %
42	Irfanarif04.blogspot.com	<1 %
43	repository.usu.ac.id	<1 %

44	www.fikom.unisan.ac.id	<1 %
45	diplib.unsby.ac.id	<1 %
46	diplib.unila.ac.id	<1 %
47	repository.stma-trisakti.ac.id	<1 %
48	repository.unep.ac.id	<1 %
49	repository.unsi.ac.id	<1 %
50	html.pdfcookie.com	<1 %
51	repository.unj.ac.id	<1 %
52	maudegit7.blogspot.com	<1 %
53	cdn.repository.usd.ac.id	<1 %
54	diplib.unep.ac.id	<1 %
55	escribaj.com	<1 %

56	id.scribd.com Internet source	<1 %
57	jurnal.unissula.ac.id Internet source	<1 %
58	repository.lppm.unila.ac.id Internet source	<1 %
59	Ahmad Jamaludin. "Penghentian Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restorif di Kejaksaan Cimahi", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2022 Publication	<1 %

Exclude quotes



Exclude matches



Exclude bibliography



LAMPIRAN



Wawancara bersama : Staf Pidum Ibu Ni Putu Devi Sustiani S.Pd pada tanggal 15 januari 2024 menerangkan tentang perkara Restorative Justice terhadap kasus Tindak Pidana Penganiayaan.



Wawancara Bersama : Pegawai Kejaksaan Bapak Sutisna SH.MH pada tanggal 25 januari 2024 menerangkan tentang syarat-syarat *Restorative Justice*.



Wawancara Bersama Pegawai Kejaksaan Dengan Bapak Ruly Lahamusu SH MH pada tanggal 16 november 2023 menerangkan tentang pasal *Restorative Justice*.